



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHAP).

NOMOR : 68 / PID.C / 2022 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **DUMARIA BR. SARAGIH ;**
Tempat lahir : Kp. Rawang ;
Umur/tgl lahir : 64 Tahun/ 18 September 1957 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang
Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten
Asahan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- ANTONI TRIVOLTA, S.H Hakim ;
- DARWIS TARIGAN, S.H Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Resor Asahan pada tanggal 21 April 2022 Nomor : BP/52/IV/2022/Reskrim atas
nama Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam
berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. IDAWATI, 2. RIKKY KURNIAWAN, 3. TRI UTARI NINGRUM, 4. EMIK, 5. ISMAR HAMONANGAN SAMOSIR, 6. keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **DUMARIA BR. SARAGIH** ;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 315 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DUMARIA BR. SARAGIH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penghinaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 68/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari ini **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DARWIS TARIGAN, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUTRA WIJAYA, S.H.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DARWIS TARIGAN, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H